

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor: 037.A/REKTOR/SK/PPK-SN/IV/2017

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
MENGACU PADA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :**
- a. bahwa kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, sehingga dianggap perlu untuk membentuk Tim Penyusun Kurikulum Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
 - b. bahwa nama - nama tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Tim yang dimaksud dalam huruf (a).
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70/D/O/2007 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program - Program Studi dan Penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara;
 7. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor 01/SK/YGN/VII/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun dan Pengembang Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Nasional;
- Kedua** : Tim Penyusun Kurikulum bertugas untuk menyusun kurikulum yang mengacu pada peraturan perundang – undangan, Panduan Penyusunan Kurikulum dari Dikti, Pedoman dan Penyusunan Kurikulum Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, Visi dan Misi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, serta perkembangan kebutuhan masyarakat;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penyusunan kurikulum oleh Tim Penyusun Kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 April 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 5007.99.001

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Ketua Program Studi



**TIM PENYUSUN KURIKULUM STANDAR NASIONAL DIKTI
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Koordinator : Suka Prayanta Pandia, S.Pd., M.P.Fis.
- Anggota : 1. Diwan Setiawan, S.Ds., M.Sn
2. Rachmawati Windyaningrum, M.I.Kom
3. Vika Aprianti, M.Pd
4. Evi Sri Nurhastuti, S.Psi., Psikolog.
5. Vani Maharani Nasution, M.Kom
6. Graha Prakarsa, S.T., M.T.
7. Elan Rusnendar, Drs., M.M.
8. Nahda Kurnia Juniati, M.Psi., Psikolog.
9. Chairul Habibi, S.T., M.Kom.
10. Reni Nursyanti, M.Kom
11. Eko Purwanto, S.E., M.Ak.
12. Shinta Hartini Putri, S.I.Kom., M.Si
13. Indah Sari, M.I.Kom
14. Sabilla Saberina, S.E., M.M
15. Hetti Evayanti, A.Md

